

## Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19

**Ignatius Aji Bagaskara**

18c10056@student.unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

**ABSTRACT:** Domestic violence (KDRT) against children is an act that is still in the spotlight in Indonesia, especially during the COVID-19 pandemic which continues to increase. Every child who is a victim of violence has rights that must be fulfilled. The Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A Semarang City) is one of the service institutions provided by the government which is expected to provide protection for women and children in Semarang City, and help fulfill the rights of children who are victims of domestic violence first during the COVID pandemic-19. The types of data used are primary and secondary data. The finding has demonstrated that The DP3A has carried out its roles and functions as a government organization. The obstacles faced are the unsynchronized policies of the regional apparatus from other services and the existence of gender inequality in society.

**Keywords:** role, domestic violence, pandemic COVID-19

**ABSTRAK:** Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan suatu tindakan yang masih menjadi sorotan di Indonesia, terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Setiap anak yang menjadi korban atas suatu tindak kekerasan memiliki hak yang wajib untuk dipenuhi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A Kota Semarang) menjadi salah satu lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi perempuan maupun anak di Kota Semarang, serta membantu memenuhi hak-hak anak korban KDRT terlebih selama masa pandemi COVID-19. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah menjalankan peran dan peranannya sebagai organisasi pemerintahan. Kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya kebijakan perangkat daerah dan masih adanya ketimpangan gender di masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran, kekerasan dalam rumah tangga, pandemi COVID-19

**PENDAHULUAN**

Perlindungan anak ialah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>1</sup> Anak merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>2</sup>

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, hingga saat ini pun kasus COVID-19 masih terus ada.<sup>3</sup> Pada masa pandemi, angka jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga juga turut mengalami peningkatan. Data menurut Komnas Perempuan dari 390 kasus kekerasan yang dilaporkan, dua pertiganya atau 213 kasus merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak.<sup>5</sup> Menurut data terakhir dari DP3A Kota Semarang, dari 1 Januari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 37 kasus. Rinciannya yakni penganiayaan anak terdapat 10 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat 19 kasus, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ada satu kasus dan terdapat lima kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>6</sup> Meningkatnya beban keluarga, stres, dan juga kesulitan ekonomi memicu terjadinya konflik kekerasan dalam rumah tangga, terlebih di masa pandemi saat ini kesulitan ekonomi yang paling banyak dirasakan. Dari adanya kesulitan ekonomi tersebut menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan salah satu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak itu sendiri.<sup>7</sup> Dampak bagi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat kehidupan anak menjadi dibimbing dengan kekerasan, selain itu peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak juga akan jauh lebih tinggi.<sup>8</sup> Anak dapat mengalami depresi, dan anak dapat berpotensi

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 253.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 40.

<sup>3</sup> Sali Susiana, 2020, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi COVID-19", *Info Singkat*, Vol. 12, No. 24, hlm. 14.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Safrina, 2010, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Mecatoria*, Vol. 3, No. 1.

<sup>6</sup> Tasropi, "Tiga Bulan Terjadi 37 Kasus Kekerasan", *Jawa Pos*, 29 Maret 2020.

<sup>7</sup> Sali Susiana, *loc. cit.* hlm. 15.

<sup>8</sup> Emi Sutrisminah, 2012, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 50, No. 2. Hlm. 1.

melakukan kekerasan karena anak meniru perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Kota Semarang sudah seharusnya dapat menjamin dan memberikan solusi atas tindak kekerasan yang semakin meningkat ini.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk dalam perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat dikarenakan anak masuk dalam kategori kelompok yang rentan. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Pemerintah Daerah Kota Semarang membentuk lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pelayanan melalui upaya-upaya pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan.<sup>11</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah Kota Semarang dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.<sup>12</sup> Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan angka kasus yang paling tinggi, hal ini mengapa sangat diperlukan adanya lembaga yang tepat dalam menangani kasus tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan salah satu lembaga yang tepat dalam menangani kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan terhadap anak lainnya. Hal ini diperkuat dengan adanya tugas serta fungsi lembaga tersebut yang berfokus terhadap perlindungan perempuan dan anak serta adanya pembagian tugas dibidang pemenuhan hak anak.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut maka rumusan amaslah yang diambil oleh peneliti adalah: 1) Bagaimanakah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19? 2) Apakah faktor penghambat yang dihadapi dan solusi yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menjalankan perannya dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19?

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23 dan hlm. 26.

<sup>11</sup> Christi Silap, 2019, "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 3, hlm. 1.

<sup>12</sup> DP3A Kota Semarang, "Tentang DP3A Kota Semarang", *Online*, Internet.

<sup>13</sup> Inas, Elita, Amieck Soemarmi, dan Sekar Anggun, 2017, "Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm. 8.

Penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Semarang pada Masa Pandemi COVID-19”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2022 dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks.<sup>14</sup> Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna memenuhi penelitian ini. Untuk mendapatkan data dan informasi yang efektif dan sesuai fakta, maka dalam penelitian pada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 ini penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkompeten di bidangnya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa narasumber diantaranya terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam hal ini diwakilkan oleh Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Seksi Data dan Informasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. PROGRAM KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

#### **a. Pengembangan Aplikasi Pemenuhan Hak Anak Tingkat Kota**

Pengembangan aplikasi pemenuhan hak anak ini sebagai upaya inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bersama dengan lembaga masyarakat dan media agar anak-anak khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya bisa terpenuhi hak-haknya. Situasi masa pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan DP3A dalam memberikan program yang bisa menjadi langkah awal menuju kota Semarang sebagai kota layak anak (KLA). Dengan adanya aplikasi ini Dinas terkait bisa memantau dan memperhatikan kondisi anak-anak yang sedang mengalami pemulihan di panti asuhan.

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15.

b. Mengadakan Gerakan Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pandemi COVID-19 ini ternyata tidak mengurangi kasus kekerasan terhadap anak, dibutuhkan strategi perlindungan serta pemenuhan hak bagi anak-anak khususnya di Kota Semarang. DP3A Kota Semarang bersama dengan yayasan lainnya saling bekerja sama untuk mewujudkan program ini agar terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi anak di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Gerakan ini sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar lebih menyadarkan bahwa kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga khususnya kepada anak-anak akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan psikologi anak tersebut.


c. Melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melakukan fungsi

Dari sekian banyak program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk mengembalikan atau memulihkan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hal terpenting ialah bagaimana meresosialisasi korban agar dapat kembali keadaan semula, korban dapat kembali melakukan fungsinya di dalam masyarakat serta korban bisa hidup didalam masyarakat tanpa adanya rasa traumatis.

2. DATA KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG

Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah perkotaan masih sering terjadi. Terlebih pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19, masyarakat lebih menghabiskan waktunya di rumah. Berikut merupakan data anak korban kekerasan dalam rumah tangga mulai dari tanggal 1 Januari 2018 hingga tanggal 31 Desember 2021:

Tabel Grafik 1. Data Anak Korban KDRT Kota Semarang 1 Januari 2018 – 31 Desember 2021



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang, Januari 2022

Menurut Bapak Herry Susanto sebagai seksi data dan informasi, beliau juga memberikan pendapatnya bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada anak-anak dan tidak melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang sangat banyak, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat orang yang melapor makin berkurang.

Kalau melihat data kasus kekerasan di pandemi saat ini mengalami penurunan. Banyak hal yang menyebabkan angka kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak menurun saat pandemi ini, seperti korban tidak berani keluar rumah atau melaporkan ke pihak berwajib dan lain-lain.

<sup>15</sup>

Kekerasan terhadap anak di Kota Semarang cukup tinggi, bahkan Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup banyak, untuk menanggulangi kasus kekerasan kepada anak maka pemerintah Kota Semarang mengatur kebijakan tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah membuat peraturan yang mengatur perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan yaitu: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

### **3. CONTOH KASUS ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DITANGANI OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Pada tahun 2019 ada anak laki-laki bernama Siro (nama samaran) berusia 14 tahun yang hidup hanya bersama dengan ayahnya. Orang tua Siro telah lama bercerai dan saat ini ibu Siro tinggal di daerah Jakarta. Siro dan ayahnya tinggal di daerah Tembalang. Suatu ketika Siro sedang bermain futsal bersama dengan teman sekolahnya tidak jauh dari rumah. Saat Siro diajak bermain futsal, Siro tidak berpamitan dengan ayahnya dikarenakan ayahnya belum pulang kerja. Akhirnya Siro pergi bermain tanpa berpamitan.

Saat ayahnya telah sampai dirumah, ia merasa kaget karena dirumah tidak ada orang. Maka ayah Siro pergi keluar untuk mencari anaknya. Setelah dicari dan bertemu dengan Siro di lapangan futsal tidak jauh dari rumah nya, sang ayah mengajak Siro untuk keluar dari lapangan futsal dan memarahi Siro. Karena emosi yang sudah meningkat maka ayah Siro menghajar dia. Saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat namun ada kamera pengawas ditempat futsal tersebut yang merekam kejadian.

Pemilik futsal yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Dari bukti kamera pengawas, polisi berhasil menahan ayah Siro.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Herry Susanto, selaku Seksi Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pada 17 Januari 2022, pukul 10.00 WIB

Siro yang masih kaget dan trauma atas kejadian yang menimpanya belum mau memberikan kronologi kejadian tersebut. Saat ada kejadian ini pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang melalui bidang perlindungan perempuan dan anak langsung mengamankan anak korban tersebut. selama proses pemeriksaan kepolisian, Siro anak yang menjadi korban kekerasan oleh ayah kandung sendiri mendapatkan penanganan dari DP3A Kota Semarang mulai dari pemeriksaan ke rumah sakit, lalu memberikan penanganan psikologis bagi anak tersebut serta memenuhi hak-hak anak pada umumnya.

Dalam kasus ini anak yang menjadi korban tidak mau melaporkan kepada kepolisian, hal ini dikarenakan ia takut kalau ayahnya akan dipenjara dan ia akan menjadi yatim piatu. Dinas terkait sudah mencoba mencari ibu kandung dari korban, namun saat ibu kandung korban diminta sebagai saksi sekaligus pelapor, ibu kandung anak ini tidak mau dan menolak. Alasannya ia sudah lama tidak merawat anaknya sendiri dan sudah lama berpisah dengan mantan suaminya ini.

Akhirnya pelaku dibebaskan dan sudah mendapatkan rehabilitasi, sedangkan Siro masih dalam proses pemulihan diri di panti asuhan yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

## **PEMBAHASAN**

### **1. PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Satmoko ada beberapa layanan yang diberikan kepada korban sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang Penulis rangkum sebagai berikut:

#### **a. Layanan pengaduan**

Layanan ini merupakan layanan utama yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan terkait adanya kekerasan yang diterima oleh korban. Pengaduan laporan bisa secara langsung mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang atau melalui email dengan terlebih dahulu mengisi form yang dapat diakses di <https://dp3a.semarangkota.go.id/pengaduan>.<sup>16</sup>

Dalam kasus Siro anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya sendiri, orang yang pertama kali melaporkan adalah pengurus lapangan futsal tersebut. Ia

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pada 21 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.

melaporkan kepada kepolisian dan juga melaporkan pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Pada layanan pengaduan ini mengacu terhadap Pasal 10 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Layanan kesehatan

Layanan kesehatan merupakan layanan yang diberikan untuk pemulihan anak korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang telah dialami. Layanan kesehatan ini menyesuaikan kondisi korban apabila korban mengalami luka seperti memar karena dipukul atau ditendang, maupun luka berat maka DP3A Kota Semarang sudah bekerja sama dengan RSUD Ketileng dan RS Telogorejo akan memberikan rujukan medis kepada korban untuk kerumah sakit agar korban bisa cepat tertangani.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Siro, DP3A telah merujuk Siro ke RSUD Ketileng untuk dilakukan cek medis maupun psikologis serta korban bisa mendapatkan hasil *visum* sebagai alat bukti bilamana kasus ini di ajukan ke pengadilan. Segala pelayanan ini diberikan secara gratis untuk korban kekerasan sebagai bentuk peran DP3A dalam memberikan pemenuhan hak maupun perlindungan hukum terhadap anak.<sup>17</sup> Layanan Kesehatan ini mengacu terhadap Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan kasus kekerasan yang menimpa Siro, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bekerja sama dengan Fakultas Psikologi USM memberikan pemulihan psikologis bagi Siro. Selama proses pemulihan psikologis ini Siro tidak diperkenankan untuk bertemu dengan saudara bahkan ayahnya sendiri karena ayah Siro sedang dalam proses rehabilitasi dikarenakan kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum.

Pemulihan psikologi anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengupayakan untuk memberikan bentuk pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga agar pulih seperti sedia kala setelah mengalami trauma psikis dan fisik dari suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Termasuk juga menyediakan fasilitas

---

<sup>17</sup> *Ibid.*



yang diperlukan untuk pemulihan korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sudah memberikan fasilitas yang layak bagi anak korban kekerasan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya dengan memberikan Pelayanan Kesehatan dan konseling psikologi. selain itu juga memenuhi Pasal 64 huruf o juncto Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus serta mendapatkan pelayanan kesehatan.

c. Layanan bantuan hukum

Layanan ini merupakan layanan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh pendamping dan aparat penegak hukum seperti pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan juga melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan. Dalam hal ini yang biasa menangani yaitu PPT Seruni, namun pada kasus Siro tidak sampai di angkat ke pengadilan dikarenakan korban tidak meneruskan laporan ke kepolisian. Akan tetapi PPT Seruni tetap memberikan perlindungan hukum agar korban bisa tenang selama proses rehabilitasi.<sup>18</sup> Layanan bantuan hukum ini mengacu terhadap Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bentuk pemenuhan hak yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk pemenuhan hak yang diberikan bersifat menyembuhkan (represif) yaitu dengan fokus pelayanan kepada korban. Berikut bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan untuk memenuhi hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga:<sup>19</sup>

Pelayanan selanjutnya yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah memberikan ruang yang aman bagi anak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi anak. Pada kasus kekerasan yang dialami oleh anak dalam rumah tangga biasanya pelaku nya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*

adalah orang-orang terdekat, maka anak harus diasingkan atau dibawa ke tempat yang aman untuk sementara waktu dan ini juga berkaitan dengan pemulihan psikologi anak tersebut.<sup>20</sup>

Pada dasarnya kekerasan itu muncul karena emosional yang tinggi, tidak ada kekerasan yang terjadi tanpa adanya rasa emosional yang tinggi. Sehingga pada saat terjadi kasus kekerasan pada anak tersebut maka anak akan kami amankan sampai situasi mereda.<sup>21</sup> Dalam memenuhi hak anak sebagai korban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memberikan ruang aman bagi korban itu sendiri. Selama proses pemeriksaan sampai psikologis anak ini membaik, Siro ditempatkan di Rumah Aman dalam hal ini DP3A Kota Semarang bekerjasama dengan PPT Seruni sebagai lembaga yang berfokus kepada pelayanan terhadap korban yang memberikan Rumah Aman agar korban merasa lebih aman dan keadaan psikologis anak menjadi lebih baik.<sup>22</sup>

Setelah anak memiliki rasa aman, maka perlu ditentukan hak pengasuhan anak. Apabila kasus sudah menemui titik terang maka jika dimungkinkan anak bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Apabila anak tidak bisa dikembalikan kepada orangtuanya maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lah yang akan mengasuh anak tersebut. Dalam hal pengasuhan kepada anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai organisasi yang berfokus pada perlindungan anak yaitu PPT SERUNI. Nantinya anak akan didampingi dan diberikan hak-hak nya sebagaimana semestinya.<sup>23</sup> Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Semarang telah sesuai dengan Pasal 59A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain peran pemerintah diperlukan juga peran orang tua dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi Satkmoko Aji sebagai berikut:

Peran terpenting yang bisa mengurangi kekerasan dalam rumah tangga ya keluarga itu sendiri. Bagaimana orangtua mendidik anak agar anak bisa tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, lalu bagaimana kedua orangtua bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus bertengkar hebat sehingga dapat memicu adanya kekerasan didalam rumah tangga. Lingkungan tempat tinggal juga menjadi faktor penentu, bilamana lingkungan nya tidak begitu baik dalam arti disekitar lingkungan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

tersebut banyak terjadi kekerasan maka secara tidak langsung akan berdampak pada keluarga tersebut.<sup>24</sup>

Dari berbagai program tersebut, terlihat upaya yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menjalankan perannya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar hak-hak anak di Kota Semarang terpenuhi saat pandemic COVID-19.

Terdapat dua jenis peran secara teoritis, yaitu peranan imperatif dan peranan fakultatif.<sup>25</sup> Menurut Penulis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang termasuk dalam peranan imperatif karena merupakan organisasi pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Surat Keputusan Nomor 800/1363/2018 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

## **2. FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI DAN SOLUSI YANG DITEMPUH OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM MENJALANKAN PERANNYA DALAM MEMBERIKAN PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menjalankan perannya dalam memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

### **a. Belum Sinkronnya Kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

Pada pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang belum maksimal dan merata keseluruh masyarakat.<sup>26</sup> Pelaksanaan kebijakan masih belum terlaksana dengan baik mengingat anggaran dan fasilitas dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yang belum cukup memadai seperti anggaran penanganan korban yang masih kurang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pada 28 Januari 2022, pukul 11.00 WIB

karena kebutuhan korban berbeda-beda, dan fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu di Kecamatan yang belum memiliki ruangan untuk melayani korban.<sup>27</sup>

Berdasarkan kasus Siro anak yang menjadi korban kekerasan ayah kandungnya sendiri, ini bukan merupakan kasus pertama kali yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang namun dalam kasus ini masih ada beberapa faktor yang menghambat proses pemenuhan hak anak sebagai korban. Menurut Bapak Budi Satmoko Aji kasus yang paling sulit ditangani adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini dikarenakan biasanya kasus yang terjadi di dalam rumah tangga pelakunya adalah ayah, istri atau anggota keluarga yang lain.<sup>28</sup>

Menurut penulis faktor yang menjadi penghambat dalam proses pemenuhan hak anak yaitu belum meratanya pembangunan tempat pelayanan terpadu di beberapa kecamatan, hal ini terjadi karena anggaran yang terbatas dari pemerintah daerah untuk diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, terlebih dalam masa pandemic covid-19. Menurut Bapak Budi Satmoko Aji kebijakan untuk menganggarkan dana terhadap korban serta fasilitas penunjang untuk korban terlebih anak korban kekerasan belum cukup memadai. Bila penunjang fasilitas serta dana anggaran telah disusun secara terstruktur maka pelayanan terhadap korban khususnya anak korban akan menjadi lebih terpadu.<sup>29</sup>

Penulis berpendapat bahwa solusi yang bisa diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yakni dengan mengadakan kembali kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan pencegahan kekerasan anak dalam rumah tangga serta meninjau kembali rencana strategis yang telah dibuat agar kedepannya fasilitas penunjang pemenuhan hak anak dapat terealisasi dengan baik dan bisa menjamin pemenuhan hak anak sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**b. Adanya Ketimpangan Gender di Keluarga**

Faktor lain yang menjadi penghambat penanganan anak korban KDRT dalam masa pandemi adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Ketimpangan gender inilah yang menyebabkan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, namun tidak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

ada yang berani melaporkan ke pihak berwajib karena pihak yang lemah, dalam hal ini (biasanya) pihak istri akan diancam oleh pelaku dan bisa jadi akan diceraikan.

Ya kita bisa lihat kalau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami pasti tidak ada yang berani melapor. Mengapa demikian karena suami merasa paling kuat dan paling berkuasa dalam rumah tangga itu. Nah ini akan menyulitkan kami untuk mendapatkan laporan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena korbannya saja tidak berani melapor ke kami atau pihak berwajib setempat. Inilah yang dinamakan ketimpangan gender yang terjadi didalam rumah tangga.<sup>30</sup>

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Siro, ketimpangan gender terjadi karena sebagai seorang anak Siro tidak akan berani melaporkan ayahnya sendiri ke pihak berwajib. Selain itu, usia Siro yang masih berusia 14 tahun menyebabkan dia belum paham untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Siro takut bila nanti ia melaporkan ke saudara maka ia akan kehilangan sosok ayah. Maka dari kasus Siro penulis memberikan solusi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk membentuk layanan informasi dan pengaduan di tingkat rukun tetangga dan desa/kelurahan. Supaya ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan mengakibatkan korban anak-anak masyarakat mengetahui kemana mereka harus melapor. Selain itu juga terus mengadakan kegiatan rutin dalam hal pemberian sosialisasi ataupun *talkshow* mengenai dampak buruk bagi anak-anak dari ketimpangan gender yang terjadi didalam keluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat juga menjadi kendala dalam menjamin pemenuhan hak anak. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mau menerima atau peduli dengan korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berharap seharusnya masyarakat sebagai pranata sosial bisa membantu mengawasi dan peduli dengan korban agar korban tidak merasakan ketakutan kembali. Bagi seorang korban kekerasan dalam rumah tangga, ia membutuhkan kepedulian dan kehangatan dari orang lain agar emosinya lebih stabil. Korban akan merasa lebih nyaman dan aman menceritakan segala permasalahannya pada keluarga tanpa harus mengalami kecemasan ganda akibat permasalahan rumah tangganya dan tersebar aib rumah tangganya.<sup>31</sup>

Solusi yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menjalankan perannya dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

memberikan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:

**1) Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengembangkan konsep perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat atau yang disebut dengan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Saat ini JPPA sudah terbentuk di 46 kelurahan, yang berfungsi untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar penanganan kasus lebih cepat dilakukan. Pembentukan JPPA ini juga di dukung oleh pihak-pihak lainnya seperti PPT Seruni dan pihak lainnya yang turut andil dalam membentuk jaringan ini.<sup>32</sup>

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang, Bapak Ulfi Imran Basuki yang pada hal ini diwakilkan oleh Bapak Asmara Dian Kusuma yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mengatakan dengan dibentuk JPPA di tingkat kelurahan diharapkan pencegahan kekerasan bisa terus menerus dilakukan mulai dari tingkat bawah. Karena pembentukannya melibatkan sejumlah unsur dari lembaga di kelurahan seperti tim penggerak PKK, LPMK, Karangtaruna, Forum Anak, Ketua RT/RW, Babinsa dan Babinkamtibmas.<sup>33</sup> Beliau menjelaskan nantinya para petugas di masing masing Kelurahan, akan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melapor jika menjadi korban tindak kekerasan.

"Mereka nanti kita kasih pengertian, bahwa anak dan perempuan tidak boleh dilakukan semena-mena karena dilindungi oleh undang undang. Korban kekerasan biasanya bingung mau melapor kemana, padahal DP3A akan melakukan perlindungan hingga pendamping sampai tingkat kepolisian sampai masalah tuntas," imbuhnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> DP3A Kota Semarang, *loc. cit.*

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Asmara Dian Kusuma, 28 Januari 2022

<sup>34</sup> *Ibid.*

**Gambar 3.** Kegiatan Pembentukan dan Sosialisasi JPPA di Kel. Lemponsari



Sumber: DP3A Kota Semarang, 2021

Ketua PPT Seruni, Direktur Anantaka, Kepala DP3A Kota Semarang, dan Kepala Bidang PPA Kota Semarang, melakukan Sosialisasi di Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Semarang Barat. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 2 Juni. Tujuan dibentuknya JPPA adalah untuk melakukan pencegahan kekerasan, pengurangan resiko untuk perempuan dan anak rentan serta penanganan kasus awal, yang diharapkan dapat melakukan pencegahan kekerasan yang terjadi mulai dari bawah. Data kekerasan Kota Semarang tiap tahun mencatat angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan angka tertinggi. Hal ini menunjukkan perempuan dan anak masuk dalam golongan yang rentan akan tindak kekerasan.<sup>35</sup>

Menurut Penulis solusi yang telah di tempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Semarang dengan pembentukan jaringan perlindungan perempuan dan anak sudah sangat baik karena dengan pembentukan jaringan perlindungan ini membuat masyarakat semakin menjadi lebih paham tentang pentingnya memberikan perlindungan bagi anak serta dapat mencegah terjadinya kekerasan kepada anak. Pembentukan Jaringan Perlindungan Anak (JPPA) sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


## **2) Mengkoordinasikan Kembali Kebijakan Antara Unit Perangkat Daerah Berkaitan Dengan Perlindungan Anak**

Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang yang sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Kerja di lingkungan Pemerintah

<sup>35</sup> DP3A Kota Semarang, *loc. cit*

Kota Semarang tahun 2016 – 2021. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang yang tercantum dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2016 – 2021 dengan memiliki fokus pada pencegahan, rehabilitas, pemberdayaan dan layanan terpadu dalam penanganan korban kekerasan. Dengan tujuan untuk menurunkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga beserta kasus Kekerasan lainnya yang terjadi di Kota Semarang.<sup>36</sup>

**Gambar 2.** Indikator Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak



Sumber: DP3A Kota Semarang

Indikator Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu:<sup>37</sup>

1) Pencegahan

Pencegahan merupakan suatu tindakan Pemerintah Kota Semarang untuk meminimalisir jumlah kekerasan sering terjadi di Kota Semarang dengan melakukan sosialisasi sistem perlindungan perempuan dan anak, bimbingan teknik kepada masyarakat serta memfasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan serta Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak.

2) Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan sebuah kegiatan layanan kesehatan untuk korban yang terpadu dengan pendekatan medik, psikosial, edukasional-vokasional dengan tujuan untuk memperoleh

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Satmoko Aji, 28 Januari 2022.



kemampuan fungsional dengan maksimal dan mencegah terjadinya serangan berulang kepada korban. Rehabilitas ini merupakan pelayanan pendekatan multidisiplin yang terdiri dari dokter ahli rehabilitasi medik, perawat, psikolog, terapi okupasional dan keluarga yang turut berperan.

Layanan Rehabilitasi merupakan layanan pemulihan bagi saksi atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian visual korban agar dapat pulih dan bebas bersosial dengan keluarga dan masyarakat. Dalam layanan ini, dilibatkan dinas-dinas terkait PPT Seruni. PPT Seruni juga melakukan konseling rohani dan memiliki rumah aman/ shelter untuk korban yang terancam jiwanya. Rumah Aman merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

### 3) Pemberdayaan dan Layanan terpadu

Pemberdayaan merupakan suatu usaha yang dapat membuat berdaya atau mempunyai daya atau kekuatan. Pemberdayaan perempuan dan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh kemampuan dalam mengakses dan mengontrol dengan sumberdaya, ekonomi politik, sosial dan budaya. Perempuan dan Anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari beberapa kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang telah penulis paparkan sebelumnya diantaranya yaitu belum sinkronnya kebijakan perangkat daerah, adanya ketimpangan jender didalam keluarga dan juga lingkungan masyarakat penulis telah memberikan solusi terhadap Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang seperti pembentukan jaringan perlindungan perempuan dan anak, lalu mengkoordinasikan kembali kebijakan antara unit perangkat daerah berkaitan dengan perlindungan anak.

Menurut penulis, bahwa kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam proses pelaksanaan program kegiatan pemberian pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemic COVID-19 tergolong dalam kendala internal. Dari kasus Siro yang telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sudah sangat baik dan telah sesuai dengan prosedur penanganan korban kekerasan. Sehingga Siro telah mendapat penanganan yang tepat dan hak-hak Siro juga telah terpenuhi

Adapun solusi yang dapat menjadi jawaban yaitu dengan memanfaatkan media sosial (berupa Youtube, Instagram, Twitter, serta aplikasi dalam jaringan yang lainnya) sebagai media untuk mensosialisasikan norma-norma hukum terlebih untuk mensosialisasikan hak-hak anak korban kekerasan yang harus terpenuhi sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari kasus Siro yang telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sudah sangat baik dan telah sesuai dengan prosedur penanganan korban kekerasan.

Menurut penulis program yang sudah ada perlu dimaksimalkan kembali, program ini nantinya akan membantu masyarakat agar lebih mudah untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk memenuhi hak anak, lalu dengan adanya gerakan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melakukan resosialisasi kepada korban agar dapat kembali melakukan fungsi jika terus ditingkatkan maka akan menjadi solusi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam mengurangi hambatan yang ada.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah menjalankan peran dan peranannya yang dapat dikategorikan sebagai peranan imperatif karena menjalankan peran dan peranannya sebagai organisasi pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Surat Keputusan Nomor 800/1363/2018 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- b. Faktor yang membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang belum dapat sepenuhnya memaksimalkan perannya dalam pemenuhan hak anak, yaitu: belum sinkronya kebijakan perangkat daerah, ketimpangan gender di masyarakat serta adanya pengaruh lingkungan masyarakat terhadap meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga, namun faktor-faktor tersebut dapat diatasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bersama dengan PPT Seruni dengan membentuk jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) serta mengkoordinasikan kembali kebijakan antara unit perangkat daerah berkaitan dengan perlindungan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu, Mustikasari, Nadia, 2020, "Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang", *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 9, Nomor. 1, hlm. 1. Dimuat di, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/26350/23295> Diakses 29 September 2021.
- DP3A Kota Semarang, "Tentang DP3A Kota Semarang", dimuat di <https://dp3a.semarangkota.go.id/profil/bidang-perlindungan-perempuan-dan-anak> Diakses 25 Oktober 2021.
- Fitriani, Rini, 2016, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, Nomor 2, hlm. 254. Dimuat di <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>. Diakses 28 September 2021.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Inas, Elita, Amiek Soemarmi, dan Sekar Anggun, 2017, "Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6. Nomor. 2, hlm. 6. Dimuat di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17373/16628> Diakses 30 September 2021.
- Kemenkumham, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik", dimuat di [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181). Diakses 9 November 2021.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Safrina, 2010, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Mecatoria*, III, Nomor 1. Dimuat di <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/591>. Diakses 25 September 2020.
- Silap, Christi, 2019, "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, Nomor. 3, hlm. 1. Dimuat di, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26217/25850> Diakses 29 September 2021.
- Susiana, Sali, 2020, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi COVID-19", *Info Singkat*, Vol. 12, Nomor. 24, hlm. 14. Dimuat di

- [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-24-II-P3DI-Desember-2020-177.pdf) Diakses 29 September 2021.
- Sukardi, Muhammad, "Kasus COVID-19 Terus Menurun, Indonesia Bebas Pandemi di 2022?", *Okezone* 17 September 2021, Dimuat di: <https://www.okezone.com/tren/read/2021/09/17/620/2472774/kasus-COVID-19-terus-menurun-indonesia-bebas-pandemi-di-2022>. Diakses 21 Oktober 2021.
- Sutrisminah, Emi, 2012, "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, L, Nomor 2. Dimuat di <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62#:~:text=Dampak%20kekerasan%20terhadap%20istri%20yang,dan%20keinginan%20untuk%20bunuh%20diri>. Diakses 20 September 2020.
- Tasropi, 2020, "Tiga Bulan Terjadi 37 Kasus Kekerasan", *Jawa Pos*, Internet, Dimuat di <https://radarsemarang.jawapos.com/rubrik/perspektif/2020/03/29/tiga-bulan-terjadi-37-kasus-kekerasan/>. Diakses 20 September 2020.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- World Health Organization, Internet, 4 Juli 2022, WWW:[https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1).
- Yeni, Yurihani, 2008, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, nomor 3, hlm. 76. Dimuat di, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/299/184>. Diakses 19 Oktober 2021.
- Yip, Britt, "Asal COVID-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?", *BBC News* 25 Juni 2021. Dimuat di: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>. Diakses 21 Oktober 2021